



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

SAYEM, NIK 3174066308650002 Tempat tanggal lahir/Umur Grobogan, 03 Mei 1961 (62 tahun) Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dusun Dangi Timur RT 002 RW 003 Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dalam hal ini memberikan Kuasa pada RUSTI YONO,S.P.d.I,S,H.I.,M.H.,,CPL Dkk Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum LBH "CAKRA BUANA", yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi - Blora Km. 05, Dusun Kayen RT 001 RW 004, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (Kode Pos 58191). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 berdasar surat kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi diawah Register Nomor 28/SK.Khusus/2024/PN Pwd. Tanggal 26/01/tahun 2024 Selanjutnya mohon disebut sebagai

-----PEMOHON;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi 22 Januari 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Purwodadi, terhadap kesalahan penulisan dalam Dokumen yang berupa :

1. Tanggal, Bulan dan Tahun lahir serta Nama Ayah Kandung dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK : 3174061001094665, tertanggal 28 Februari 2020. Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, serta Nama Ayah Kandung : YARDI adalah tidak benar, yang benar adalah Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI sesuai dengan PASPOR Nomor B 3484221.
2. Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3174066308650002, tertanggal 28 Februari 2020. Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, adalah tidak benar yang benar adalah Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961, sesuai dengan PASPOR Nomor B 3484221.
3. Tanggal, Bulan dan Tahun lahir serta Nama Ayah Kandung dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 3315-LT-07032023-0035. Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, serta Nama Ayah

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pwd halaman 1 dari halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung : YARDI adalah tidak benar, yang benar adalah Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI sesuai dengan PASPOR Nomor B 3484221.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Perubahan Biodata oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah seorang anak Perempuan dari pasangan Suami Isteri yang bernama WARDI dan KARSIH, yang menikah syah secara Agama Islam, dengan tempat tanggal lahir Grobogan, 03 Mei 1961 ;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon (SAYEM Binti WARDI) menikah dengan MARMIN Bin SURADI, secara syah sesuai Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godong, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.15.04/PW.01/54/2016, tertanggal 24 Maret 2016, dengan Identitas orang tua Kandung, Ayah bernama WARDI, dan Ibu yang bernama KARSIH ;
3. Bahwa Pemohon dahulu memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK : 3174061001094665, tertanggal 28 Februari 2012, dalam Kartu Keluarga (KK) Tanggal, Bulan dan Tahun lahir serta Nama Ayah Kandung telah sesuai yaitu Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI, hingga di pergunakan untuk pengurusan PASPOR Nomor B 3484221 ;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon menjalankan Ibadah Umroh, salah satu syarat yang di pergunakan untuk Ibadah Umroh adalah dokumen yang berupa PASPOR, hingga akhirnya Pemohon mengurus PASPOR pada Kantor Imigran Semarang dan terbitlah PASPOR Nomor B 3484221, atas nama SAYEM, dengan catatan penambahan nama SAYEM WARDI SALIM, Tanggal 03 Mei 1961, dokumen dalam PASPOR Nomor B 3484221 adalah satu-satunya dokumen asli yang benar yang dimiliki oleh Pemohon ;
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023, Pemohon mendapatkan panggilan Haji, sebagai Calon Haji sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor : B-15876/Kk.11.15/4/Hj.00/12/2023, yang di keluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk segera mengurus Paspur Calon Jama'ah Haji dengan lampiran persyaratan yang berupa : Foto copy KTP, Foto copy KK, dan foto copy dokumen (Ijazah/Akte Kelahiran/Buku Nikah) ;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki PASPOR, maka tinggal memperpanjang, namun PASPOR yang dimiliki oleh Pemohon tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yang berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran, sedangkan fihak Kantor Imigrasi Semarang tidak bisa merubah data PASPOR yang dimiliki oleh Pemohon;
7. Bahwa sehubungan hal tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Biodata ke Pengadilan Negeri Purwodadi, terhadap kesalahan penulisan dalam Dokumen yang berupa :
 - a. Tanggal, Bulan dan Tahun lahir serta Nama Ayah Kandung dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK : 3174061001094665, tertanggal 28 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Dinas

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pwd halaman 2 dari halaman 8



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, serta Nama Ayah Kandung : YARDI adalah tidak benar, yang benar adalah Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI sesuai dengan PASPOR Nomor B 3484221.

b. Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3174066308650002, tertanggal 28 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, adalah tidak benar yang benar adalah Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961, sesuai dengan PASPOR Nomor B 3484221.

c. Tanggal, Bulan dan Tahun lahir serta Nama Ayah Kandung dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 3315-LT-07032023-0035, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, serta Nama Ayah Kandung : YARDI adalah tidak benar, yang benar adalah Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI sesuai dengan PASPOR Nomor B 3484221 ;

8. Bahwa Nama : SAYEM, Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 23 Agustus 1965, Nama Ayah Kandung : YARDI, dengan Nama : SAYEM, Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI, yang merupakan Pemohon, adalah satu orang yang sama ;

9. Bahwa dokumen yang benar adalah sesuai dengan PASPOR Nomor B 3484221, yaitu Nama : SAYEM, Tempat/tanggal lahir : Grobogan, 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI ;

10. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan data tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus syarat mendapatkan PASPOR untuk syarat berangkat Haji, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi, guna di jadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus hal tersebut ;

11. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Perubahan Biodata KK, KTP dan Akta Kelahiran, merupakan tupoksi dan kewenangan Pengadilan Negeri, untuk itu Pemohon sangat berharap Permohonan Perubahan Biodata yang diajukan Pemohon untuk dapat di kabulkan ;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir serta Nama Ayah Kandung dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK : 3174061001094665, tertanggal 28 Februari 2020. Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, serta Nama Ayah Kandung : YARDI, yang di keluarkan oleh

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pwd halaman 3 dari halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, untuk di sesuaikan dan di rubah menjadi Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI ;

3. Menetapkan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3174066308650002, tertanggal 28 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, untuk di sesuaikan dan di rubah menjadi Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961 ;

4. Menetapkan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir serta Nama Ayah Kandung dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 3315-LT-07032023-0035, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, serta Nama Ayah Kandung : YARDI untuk di sesuaikan dan di rubah menjadi Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI ;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174066308650002 tanggal : 28 Februari 2020 atas nama : SAYEM ,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama MARMIN Nomor 3174061001094665 tanggal 23 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kab. Grobogan selanjutnya diberi tanda P-2 ;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-07032023-0035 tanggal 23 Agustus 1965 atas nama SAYEM yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Grobogan selanjutnya diberi tanda P- 3;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.15.04/PW.01/54/2016 tanggal 28 September 1978 yang dikeluarkan Kab.Grobogan Surakarta selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya PASPOR atas nama SAYEM Nomor B.3484221 tanggal 29 Maret 2021 Kantor yang mengeluarkan Semarang selanjutnya diberi tanda P – 5;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pwd halaman 4 dari halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Rekomendasi Nomor : B-15876/KK.11.15/Hj.00/12/2023 atas nama SAYEM WARDI SALIM yang mengeluarkan Kementerian Agama tanggal 20 Desember 2023 Kab Grobogan selanjutnya diberi tanda P – 6;

7. Foto copy sesuai dengan aslinya surat Keterangan kelahiran Nomor 474.1/ /1/2024 atas nama MARMIN tanggal 23 Januari 2024 selanjutnya diberi tanda P – 7;

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 474/890/XII/2023 atas nama SAYEM yang mengeluarkan Kepala Desa Harjowinangun selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3316164306810001 atas nama SAYEM yang mengeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, selanjutnya diberi tanda P- 9;

10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) NIK 331516197072672 atas nama MARMIN yang mengeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, selanjutnya diberi tanda P- 10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 semuanya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUTAKIN;

- Saya kenal dengan Ibu SAYEM sudah lama;
- Saya mengetahui tanggal lahir Ibu SAYEM adalah 3 Mei tahun 1961;
- Nama orang tua Pemohon adalah WARDI;
- Data calon Jamaah Haji adalah syarat muntlak yang harus dipenuhi dan harus sama;
- Pemohon sudah menikah;
- Nama suami pemohon adalah MARMIN;
- Nama orang tua pemohon adalah WARDI dan KARSIH sedangkan nama mertua pemohon adalah SURADI dan MASIRAH;
- Didalam penulisan di PASPOR tercantum data Identitas nama Orang Tua;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pwd halaman 5 dari halaman 8



- Saya tidak mengetahui data pemohon antara lain Akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bisa berubah;
- Cukup ;

2. Saksi SIRONAH;

- Saya kenal dengan Ibu SAYEM sudah lama;
- Saya mengetahui tanggal lahir Ibu SAYEM adalah 3 Mei tahun 1961;
- Nama orang tua Pemohon adalah WARDI;
- Data calon jamaah Haji adalah syarat muntlak yang harus dipenuhi dan harus sama;
- Pemohon sudah menikah;
- Nama suami pemohon adalah MARMIN;
- Nama orang tua pemohon adalah WARDI dan KARSIH sedangkan nama mertua pemohon adalah SURADI dan MASIRAH;
- Didalam penulisan di PASPOR tercantum data Identitas nama Orang Tua;
- Saya tidak mengetahui data pemohon antara lain Akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bisa berubah;
- Cukup ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon memohon agar diberikan izin untuk membetulkan tanggal lahir pada Pemohon dan nama Orang Tua pemohon pada Kartu Keluarga (KK), yang tertulis Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, serta Nama Ayah Kandung : YARDI, untuk di sesuaikan dan di rubah menjadi Tanggal 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI ;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pwd halaman 6 dari halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-9 P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi MUTAKIN dan Saksi SIRONAH;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Pemohon yang menyatakan Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk Dusun Dangi Timur RT 002 RW 003 Desa Harjowinangun, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sehingga di peroleh fakta jika Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1,P-2 dan P-9,P-10 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dan yang menyatakan jika merupakan kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa guna pembetulan nama anak Pemohon tersebut pada Tanggal, Bulan dan Tahun lahir serta Nama Ayah Kandung dalam Kartu Keluarga (KK) Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, serta Nama Ayah Kandung : YARDI, untuk di sesuaikan dan di rubah menjadi Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI Identitas Pemohon, maka diperlukan adanya penetapan pembetulan penulisan tanggal lahir Pemohon dan nama Orang Tua tersebut dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka sudah sepatutnya demi masa depan Pemohon, maka sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini .

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pwd halaman 7 dari halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR) serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir serta Nama Ayah Kandung dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK : 3174061001094665, tertanggal 28 Februari 2020. Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, serta Nama Ayah Kandung : YARDI, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, untuk di sesuaikan dan di rubah menjadi Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI ;
3. Menetapkan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3174066308650002, tertanggal 28 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, untuk di sesuaikan dan di rubah menjadi Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961 ;
4. Menetapkan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir serta Nama Ayah Kandung dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 3315-LT-07032023-0035, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 23 Agustus 1965, serta Nama Ayah Kandung : YARDI untuk di sesuaikan dan di rubah menjadi Tanggal, Bulan dan Tahun lahir : 03 Mei 1961, Nama Ayah Kandung : WARDI ;
5. Membebaskan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2024, oleh Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Matruf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim,

MATRUF, S.H

MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, S.H.

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pwd halaman 8 dari halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya penetapan :

- | | | |
|----|------------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran/pnbp | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK..... | Rp. 75.000,- |
| 3. | PNBP Relas Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. | Meterai Penetapan | Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi Penetapan | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah biaya Rp. 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pwd halaman 9 dari halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)